



PUTUSAN

No. 1597 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI ;
Tempat lahir	: Toboh Surau Kandang ;
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun/07 September 1971 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Korong Toboh Baru, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI pada hari Jumat, tanggal 10 November 2013, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 yang bertempat di dekat SMK N Toboh Baru, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi Nurseha, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jum'at, tanggal 10 November 2013 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi Nurseha mengangkat jemuran di samping rumah, dan Terdakwa sedang mengambil cabe rawit yang ditanam di sebelah rumah saksi, sambil memetik cabe rawit Terdakwa berkata kepada anaknya "kalau dijual harganya akan berjuta lakunya", lalu saksi jawab "mentang-mentang saya miskin kamu hina begitu, kalau cabe yang hanya segitu tidak mungkin terjual sebanyak itu, tetapi kalau menjual lancik ke Padang baru berjuta lakunya" (kalau menjadi PSK/Lonte ke Padang baru berjuta lakunya);

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2014



- Setelah itu saksi menuju ke dalam rumah untuk meletakkan jemuran sementara saat itu saksi Mawardi sedang makan di teras rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi dan menarik rambut saksi dengan kedua tangannya kemudian langsung dilarai oleh saksi Mawardi namun tidak bisa melepaskan tangan Terdakwa dari rambut saksi Nurseha, dan beberapa saat kemudian barulah dapat dilarai dan menyebabkan rambut saksi Nurseha putus dan Terdakwa juga menghempaskan tubuh saksi Nurseha ke dinding sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan tangan kanan saksi Nurseha luka dan sakit pada tangan kiri;
- Tidak berapa lama kemudian datang saksi Syamsiar melihat kondisi saksi Nurseha rambutnya putus dan pada siku tangan kanan terdapat luka, pada saat saksi Syamsiar masuk ke dalam rumah saksi Nurseha berpapasan dengan Terdakwa yang memanggil suaminya, kemudian datang suami Terdakwa dengan membawa parang dari arah rumah Terdakwa dan mendatangi rumah saksi Nurseha dan mengatakan “coba kamu melaporkan kejadian ini saya pukul kepala kamu dengan parang ini”, setelah itu suami Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurseha mengalami luka lecet, merah dan bengkak yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/70/VER/RSUD-PDRM/XI/2013, tanggal 11 November 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang diperiksa oleh dr. Endra Rosadi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala, Leher, Badan	:	tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas :		
Daerah Siku Kanan	:	dijumpai 5 (lima) buah luka lecet, merah, bengkak dengan ukuran : 4 cm x 3 cm; 3 cm x 2 cm; 2 cm x 0,1 cm; 2 cm x 1 cm; 1 cm x 05 cm;
Lengan atas kanan	:	dijumpai tiga buah luka lecet, merah, bengkak dengan ukuran : - 4 cm x 0,1 cm; - 4 cm x 0,1 cm; - 4 cm x 0,1 cm;
Daerah punggung tangan kanan	:	dijumpai tiga buah luka lecet, merah, bengkak dengan ukuran :



- 2,5 cm x 0,1 cm;
- 2 cm x 0,1 cm;
- 1 cm x 0,1 cm;

Alat gerak bawah : Tidak ada kelainan;
Alat kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan di daerah anggota gerak atas akibat kekerasan benda tumpul;

- Dan akibatnya saksi Nurseha tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

351 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 07 Mei 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl EPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl EPI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 61/Pid.B/2014/PN. PRM. tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Peng- aniayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 96/PID/2014/PT.PDG. tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.PRM yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/K/Pid/2014/ PN.PRM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 96/PID/ 2014/PT.PDG tanggal 07 Juli 2014, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Mei 2014 Nomor 61/ Pid.B/2014/PN.PRM yang dimintakan Banding, dengan kata lain menyatakan Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana No Reg Perkara : PDM - 14/PARIA-01/03/2014



tanggal 07 Mei 2014 menuntut agar Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat Banding, menyatakan Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan”, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan. Kami Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, karena putusan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan rasa aman kepada warga Negeranya ;

- 2 Bahwa majelis Hakim pada tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pidana yang mempunyai dua sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pidana akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara maka efek rasa takut untuk melakukan tindak pidana Penganiayaan tidak terwujud ;
- 3 Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2014



Preventif maksudnya bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Nomor : 96/PID/2014/PT.PDG tanggal 07 Juli 2014 an. Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI menurut pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum, belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa EPI SUPIA bin ABDULLAH Pgl. EPI. Disamping itu putusan harus juga bersifat *korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral Terdakwa, sejalan dengan hal tersebut fungsi *edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga tidak akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* Tingkat Banding tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Bahwa antara Terdakwa dengan korban adalah bertetangga, sehingga dengan penjatuhan pidana bersyarat diharapkan Terdakwa dapat menjaga sikap tindaknya terhadap orang lain ;
- Lagi pula alasan-alasan termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pariaman** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Margono, S.H., M.Hum. M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./Dr.Drs.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.	ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.
ttd./Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2014